

PELAKSANAAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA; STUDI KASUS PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muryanti

Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email : muryanti@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum progresif di Indonesia masih pada tahap penyempurnaan. Dalam konteks pandemi Covid-19, negara dan masyarakat sebagai subyek dan obyek hukum masih dalam berproses melaksanakan hukum progresif. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana ketaatan dan ketidaktaatan masyarakat pada aturan dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menegakan hukum progresif. Metode penelitian mix methode dengan menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pandemi Covid-19, masyarakat belum menaati protokol kesehatan secara progresif dengan indikasi masih belum mematuhi protokol kesehatan; belum menjalankan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas); berkerumun di kota dan desa, mudik selama lebaran, bepergian tanpa menggunakan masker, melakukan aktivitas tidak penting, seperti liburan ke luar kota, pergi ke tempat keramaian dan tidak melakukan social distancing. Hal yang menyebabkan masyarakat tidak menaati protokol kesehatan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum (protokol kesehatan), kepercayaan kepada pemerintah yang rendah karena dianggap tidak memberikan teladan dalam mematuhi aturan hukum (protokol kesehatan); masyarakat enggan merubah budaya lama dengan budaya baru serta berkembangnya mitos pandemi merupakan konspirasi. Langkah-langkah untuk mewujudkan hukum progresif yaitu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, perombakan hukum positif yang mengakar kuat, sosialisasi tentang hukum (protokol kesehatan) serta membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama mewujudkan hukum berhati nurani atau bermoral.

Kata Kunci: *hukum progresif, protokol kesehatan, pandemi; covid-19*

A. PENDAHULUAN

Pada akhir 2019 merupakan awal mula ditemukan virus Covid-19 di Tiongkok. WHO mengumumkan pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020 mengingat persebaran koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2) sangat cepat dari Tiongkok ke seluruh dunia. (WHO 2020). Kecepatan penyebaran virus tersebut dapat dikendalikan dengan adanya penemuan antivirus dalam waktu cepat serta ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh negara. (Mensesneg 2020). Salah satu himbauan dalam protokol kesehatan tersebut yaitu pencegahan dengan 5M, (1) Mencuci tangan; (2) Memakai masker; (3) Menjaga jarak; (4) Menjauhi kerumunan dan (5) Mengurangi mobilitas (Halodoc 2023)

Dalam tahap perkembangannya, tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan ini tidak bisa dikatakan baik, akan tetapi masih kurang atau bisa disebut dalam kategori rendah (Yuliana 2021). Belum adanya kesadaran di level masyarakat ini mencakup semua golongan yang tidak memandang pekerjaan (Sofianto et al. 2022)

Bagan 1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Protokol Kesehatan

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Prokes Covid-19 Pascapenyuluhan

No	Indikator Penerapan Protokol Kesehatan	Jawaban Responden (%)			Tingkat Kepatuhan Prokes
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Selalu	
1	Menggunakan masker saat keluar rumah	0	11,8	88,2	Tinggi
2	Mencuci tangan saat kembali ke rumah	0	11,8	88,2	Tinggi
3	Menghindari kerumunan orang	5,9	33,8	60,3	Sedang
4	Menjaga jarak dengan orang lain	8,8	44,1	47,1	Sedang
5	Menghindari berjabat tangan	13,2	39,7	47,1	Rendah
6	Membawa hand sanitizer saat keluar rumah	13,2	38,2	48,5	Rendah
Total		41,1	179,4	379,4	

Sumber: Hakim, Lukmanul, (2021). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pascapenyuluhan. Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM) Vol. 5, No. 4, Agustus 2021 Hal. 1337.

Sumber: (Kompasiana 2021)

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat taat pada protokol kesehatan ada 2, yaitu faktor kesadaran diri *perceived susceptibility* yang berarti individu tersebut memiliki pengetahuan dan kesadaran diri akan kerentanannya terhadap penyakit COVID-19 dan Faktor eksternal yang terdiri atas status daerah, status kepala daerah, legitimasi kepala daerah, tanggung jawab personal, dukungan sesama masyarakat dan hubungan kepala daerah dengan masyarakat (Unairnews 2022), terutama dalam memberlakukan protocol kesehatan.

Ketaatan masyarakat pada hukum, dalam konteks ini protokol kesehatan menjadi hal yang

perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam kajian hukum progresif. Ketaatan pada protokol kesehatan bisa dimaknai masyarakat menjalankan hukum progresif karena menaati peraturan tersebut sebagai sebuah kebutuhan untuk menyelamatkan diri dan lingkungannya berdasarkan hati nurani. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari makna hukum progresif itu sendiri yaitu suatu hukum yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, melayani masyarakat sesuai dengan moralitas atau hukum yang berlandaskan pada hati nurani. (Rahardjo 2006). Masyarakat Indonesia pada situasi pandemi belum sepenuhnya progresif dalam menjalankan protokol kesehatan.

Tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimanakah progresifitas masyarakat dalam menaati protokol kesehatan, faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat rendah serta beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melaksanakan hukum progresif. Mengingat pada saat itu kondisi masyarakat pada situasi krisis, yang sebaiknya mengikuti protokol kesehatan untuk keselamatan diri dan lingkungannya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methode* dalam proses penggalian datanya. *Mix methode* merupakan sebuah penelitian yang pada satu tahap menggunakan penelitian kualitatif dan tahap yang lainnya menggunakan penelitian kuantitatif. Kedua metode tersebut dipadukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dan saling melengkapi. Penggunaan metode tersebut bukan justru untuk saling bertentangan (Migiro and Magangi 2010). Penggunaan *mix methode* dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang beragam, banyak serta pandangan secara umum tentang hukum progresif dari mahasiswa sosiologi.

Penelitian kuantitatif dilakukan pada tahap awal dengan menyusun kuisisioner yang dibagikan kepada responden, dalam hal ini mahasiswa sosiologi yang mengambil mata kuliah sosiologi hukum sebanyak 50 mahasiswa. Setelah data dari kuisisioner dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menjadi pandangan tentang hukum progresif, faktor yang menghambat pelaksanaan hukum progresif serta upaya yang dilakukan untuk mencapai hukum progresif tersebut dalam konteks pandemi covid-19. Setelah diklasifikasikan, diambil 5 informan untuk dilakukan wawancara tentang pelaksanaan hukum progresif pada masa pandemi. Wawancara terhadap 5 orang karena berdasarkan data dari kuisisioner diperoleh beragam pandangan yang berbeda yang diperdalam dalam proses wawancara.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan observasi tentang bagaimana perilaku mahasiswa pada saat pandemi serta proses wawancara mendalam berdasarkan data yang

diperoleh dari kuisioner. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data terhadap hasil kuisioner yang memiliki kesamaan yang ditambah dengan hasil wawancara yang sama. Dialog data dilakukan dengan cara memadukan teori yang digunakan hasil kuisioner dan data yang diperoleh dari proses wawancara. Kemudian hasil olahan data primer dengan teori yang digunakan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang diharapkan bisa dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tahap terakhir proses analisis data yaitu dengan melakukan kesimpulan sebagai sebuah temuan dari proses penelitian.

C. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

1. Temuan Studi

Dalam pemikiran perspektif makro, struktur negara dan masyarakat menjadi bagian yang paling menentukan dan utama dalam setiap analisisnya dibandingkan individu. Walaupun dalam realitas keduanya, negara dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian halnya dalam pelaksanaan hukum progresif, sangat dipengaruhi oleh hubungan kerjasama negara dan individu untuk melaksanakan hukum dengan hati nurani. Sepanjang kerjasama itu belum bisa dilaksanakan, pelaksanaan hukum progresif hanya lah utopis semata.

Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang beraneka ragam tentang ketaatannya terhadap peraturan, norma dan aturan di masyarakat. Ada sebagian yang sudah menaati hukum secara progresif, sebagian besar belum melaksanakan hukum secara progresif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab.

a. Ketaatan Masyarakat Indonesia dalam menaati hukum Protokol Kesehatan pada saat pandemi Covid-19.

Ketaatan masyarakat dalam menaati peraturan pada saat bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, pun sebaliknya ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa penyebab ketidaktaatan mereka dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang menyebabkan pelaksanaan hukum di Indonesia masih normatif atau belum bisa disebut progresif, terutama pada saat pandemi covid-19.

Tabel 1. Ketaatan Masyarakat

Penyebab dan Indikasi Ketaatan Masyarakat Belum Progresif
<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan kurang memihak rakyat kecil

- Penyakit birokrasi dan pemerintahan
- Hukum yang ditegakan masih tebang pilih
- Peraturan semakin rumit karena masyarakat tidak mendapatkan keadilan
- Ketaatan pada protokol hanya karena hukum, belum pada mawas diri untuk mencegah penyakit
- Belum ditaati aturan selama pandemi: tidak menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, berkerumun di kota dan desa, mudik selama lebaran, bepergian tanpa menggunakan masker, melakukan aktivitas tidak penting, seperti liburan ke luar kota, pergi ke tempat keramaian dan tidak melakukan social distancing
- Adanya anggapan bahwa Covid-19 merupakan penyakit flu biasa dan tidak serius
- Masyarakat kurang memahami dan menaati peraturan untuk dirinya sendiri dan bersama (bepergian jauh dan pulang kampung) dan protokol kesehatan secara umum sesuai dengan hati nurani hanya berdasarkan aturan pemerintah semata
- Pandemi adalah konspirasi
- Pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan Covid-19
- Masyarakat melalaikan 3M dalam lingkungannya dan mengabaikan penanggulangan pemutusan rantai penyebaran Covid-19
- Adanya pemikiran bahwa Covid-19 itu tidak nyata yang membuat frustrasi
- Perilaku masyarakat yang belum substansial dalam menjalankan protokol kesehatan
- Rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat
- Belum menaati protokol kesehatan, cenderung acuh tak acuh

Ketaatan Masyarakat dikatakan Sudah Progresif

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa protokol kesehatan kini hanya dijadikan sebagai syarat atau salah satu norma untuk mengadakan berbagai aktivitas, baik ritual budaya, perjalanan, pekerjaan, dan aktivitas pendidikan.

Sumber: Analisis Data Primer, 2022

b. Faktor-Faktor tidak terlaksananya Hukum Progresif

Hukum progresif sebagai salah satu praktik hukum yang ideal dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala untuk dilaksanakan bagi masyarakat Indonesia. Kendala tersebut bisa dibagi menjadi dua hal yaitu kondisi aturan hukum tertulisnya sendiri serta kondisi masyarakat yang memiliki keraguan untuk melaksanakannya.

Tabel 2. Faktor Penyebab Belum Melaksanakan Hukum Progresif

Hukum dan Pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> • Hukum tidak kuat karena adanya mal administrasi pada aparaturnya • Kebijakan pemerintah yang membingungkan dan tidak konsisten.

- Minimnya edukasi tentang permasalahan hukum di Indonesia
- Substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan, tumpang tindih, menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada untuk kepentingan masyarakat luas.
- Belum adanya ketegasan dalam setiap pasalnya mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- Pemerintah belum optimal membangun kesadaran masyarakat terhadap kesadaran dan mematuhi hukum
- Pemberian sanksi atau hukuman yang kurang tegas
- Kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat
- Ketidaksiuaian antara nilai-nilai dan aturan hukum dengan aspirasi masyarakat

Perilaku Masyarakat

- Belum adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk influencer
- Budaya lama yang melekat, seperti berkumpul, berjabat tangan, dan tidak menggunakan masker, dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan; tahlilan, hajatan, piknik
- Lingkungan sekitar dianggap masih aman, belum mengenal pencegahan
- Kurangnya empati terhadap sesama yang menderita covid-19
- Masih adanya kepercayaan bahwa virus Covid-19 ini hanyalah konspirasi (dibuat-buat dan tidak nyata).
- Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah
- Kurangnya wawasan dan informasi tentang ketertiban dan kepatuhan terhadap sistem hukum tentang Covid-19
- Masyarakat sangat jenuh dengan keadaan pandemic Covid-19 karena banyak kegiatan dibatasi sehingga memilih tidak menaati protokol kesehatan
- Masyarakat belum ada kemauan untuk melakukan ketaatan dalam protokol kesehatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum sehingga mereka tidak perlu menaati peraturan.
- Masyarakat terbiasa menghabiskan waktu berada di luar rumah.
- Masyarakat yang menggunakan masker hanya karena takut aturan pemerintah bukan berdasarkan dari kesadaran diri sendiri
- Pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka, sehingga tidak dapat menerima hal-hal baru, terkait peraturan mengenai pentingnya protokol kesehatan
- Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam penegakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

Sumber: Analisis Data Primer, 2022

2. Diskusi

a. Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu praktik hukum ideal yang bertentangan dengan hukum positif yang saat ini diterapkan di Indonesia. Hukum ini dalam konteks progresivisme

yang merupakan hakikat dari sifat manusia penuh kasih, sehingga berhukum pun bisa lebih dikembalikan pada hakikat manusia dengan cara mengedapkan moralitas dan hati nurani. Sehingga unsur-unsur sosiologis kritis menjadi bagian analisis penting dalam penerapannya (Nuryadi 2016). Tujuan berhukum progresif dalam konteks yang luas menuju ketertiban, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Rahardjo 2011). Berhukum untuk manusia. Hukum progresif telah menjadi wacana beberapa intelektual dan beberapa kaum muda, sama halnya dengan wacana-wacana hukum empirical dan kritis lainnya. Walaupun, kekuatan wacana itu masih sangat lemah dan gampang terpatahkan dalam debat hukum di ruang-ruang struktural.

Dalam konteks ketaatan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 bisa dikatakan belum progresif. Mengingat hukum progresif merupakan berhukum melalui perilaku adalah melakukan perbuatan substansial tanpa menyadari bahwa sesungguhnya masyarakat menjalankan perbuatan hukum yang diatur oleh teks undang-undang. Cara berhukum yang demikian ditengah-tengah dominasi hukum secara tekstual menunjukkan bahwa perilaku manusia itulah yang disebut dengan fundamental hukum. Pada dasarnya, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, akan tetapi suatu institusi yang bermoral kemanusiaan, yang dimulai dari asumsi dasar, bahwa hukum adalah untuk manusia serta ideal hukum progresif, hukum mempunyai tujuan dasar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, sehingga hukum selalu berada pada status *law in the making*. Hukum progresif sangat bertumpu pada manusia, bukan pada hukum. Pelaksanaan hukum progresif berupaya secara maksimal menegakan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, diantaranya : berhukum untuk mendamaikan, hukum untuk bahagia atau mengginakan hati nurani dalam proses penegakan hukum (Al Arif 2019).

b. Upaya untuk Mewujudkan Hukum Progresif

Penegakan hukum progresif melibatkan keseluruhan stakeholder baik secara struktural atau pun horizontal. Negara melalui penegakan hukum (*law enforcement*) baik secara formil atau pun materiil berupaya mengupayakan menegakan konsep-konsep hukum abstrak menjadi kenyataan di masyarakat. Sisi lain penegakan hukum juga melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek hukum. Harapannya hukum bisa dijalankan secara progresif.

Tabel 3. Langkah-Langkah Melaksanakan Hukum Progresif

Hukum dan Pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> • Perombakan dan mengganti sistem hukum Indonesia secara keseluruhan

- Merombak hampir 70% penegak hukum yang memiliki integritas rendah dan mengganti dengan generasi muda yang lebih fresh dari pemikiran KKN.
- Melakukan penguatan pada KPK guna memberantas instansi yang terbukti melakukan korupsi.
- Peraturan hukum yang adil, tidak memberatkan atau menguntungkan suatu pihak tertentu
- Pemerintah memberikan edukasi sampai ke akar rumput, tentang proses hukum yang dilaksanakan oleh negara berjalan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan undang-undang.
- Membenahi sistem hukum, peraturan tertulis yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat agar fundamental hukum dapat terbentuk dengan baik.
- Menyadarkan masyarakat terkait dengan hukum-hukum yang berlaku, karena masyarakat masih awam hukum, dengan cara: pemberian sanksi-sanksi ringan terhadap pelanggar hukum (protokol kesehatan)
- Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.
- Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar, contohnya pelanggar protokol kesehatan
- Perlunya pengadilan progresif; proses yang sarat dengan compassion (greget), empati, determinasi dan nurani.
- Para penegak hukum (terutama hakim) dituntut untuk merubah cara berpikirnya “yang lama” yang selama ini selalu penuh dengan aroma paradigma positivistik menjadi lebih progresif dengan beradaptasi dengan perubahan untuk penegakan hukum di Indonesia
- Pemerintah baik eksekutif dan legislatif ikut merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah

Perilaku Masyarakat

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Indonesia membutuhkan keadilan yang progresif, bukan ditaati secara tekstual dan terpaksa. Akan tetapi berhukum dengan perilaku itu yang akan menyelamatkan keteraturan, ketertiban dalam masyarakat
- Adanya LSM seperti paralegal bisa menjadi salah satu bentuk kerja sama dengan masyarakat mengenai proses hukum
- Masyarakat memberikan contoh nyata dalam menaati protokol kesehatan.
- Selalu mengingatkan masyarakat dalam tetap menjalankan protokol kesehatan serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya
- Pendidikan moral sejak dini. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran.
- Menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah agar dapat memperjuangkan hak-haknya, serta pemberian akses masyarakat terhadap pengadilan.
- Keaktifan kelompok-kelompok sosial non negara pemerintah untuk menyadarkan hak-hak masyarakat bawah,
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tertanam di hati masyarakat bahwa mematuhi hukum merupakan kewajiban bagi siapapun tanpa terkecuali

- Penanaman tanggung jawab dari lingkungan terkecil seperti keluarga
- Berhukum secara alami, bersifat otentik melalui perilaku masyarakat
- Tindakan yang taat hukum merupakan salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat.
- Pendidikan (Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu ke sekolah dan baru kemudian ke masyarakat secara luas)
- Kampanye (Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri)
- Keteladanan (Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparaturnegak hukumnya sendiri)
- Membiasakan masyarakat untuk taat hukum dan memberikan pemahaman terkait pentingnya hukum dan peraturan yang berlaku.
- Membangun kesadaran hukum yang baik untuk masyarakat dan memberikan pemahaman pentingnya taat hukum.
- Hal yang menjadi salah satu cara agar pelaksanaan hukum menjadi lebih progresif ialah dengan berupa tindakan. Termasuk pemberian sanksi setimpal bagi pelanggar hukum
- Kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparaturnegak hukum sendiri

Sumber : Analisis Data Primer, 2022

Penegakan hukum progresif membutuhkan kekuatan struktural dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga pelaksanaannya bisa membahagiakan semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat. Pemerintah dengan kekuasaannya membuat peraturan dengan cara yang baik dan bisa mengakomodir semua pihak yang berada di dalam negara sehingga tidak merugikan satu pihak, akan tetapi berkeadilan untuk semua. Masyarakat tentunya akan menjalankan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan riang gembira untuk menuju hakikat kebahagiaannya sendiri. Dengan proses yang sangat panjang yang dimulai pada level mikro, individu dan institusi yang dekat dengan individu, misalnya keluarga dan kelompok sosial.

Dalam konteks pandemi Covid-19, negara harus membuat peraturan (protokol kesehatan), mencukupi kebutuhan anti virus yang sangat dibutuhkan serta memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol tersebut. Tentunya seluruh aparat penegak hukum menjadi penggerak dalam prosesnya. Masyarakat sebagai bagian dari subyek dan obyek hukum hendaknya mengikuti protokol kesehatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri serta

menjaga kebahagiaan bagi lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tersebut, penegakan hukum progresif bisa berjalan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum progresif dalam konteks Pandemi Covid-19 belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan pemerintah dan masyarakat masih belum pada tahap progresif dalam proses pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan beberapa kelemahan pada level ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan yang masih kurang optimal (belum semua masyarakat taat pada protokol kesehatan) serta penegakan hukum yang masih belum ditegakan oleh semua penegak hukum dalam proses dan pengawasannya (tidak ada sanksi yang tegas). Beberapa upaya untuk menegakan progresifitas hukum dilakukan dengan menegakan hukum dengan menggunakan hati nurani atau moralitas, baik di level pemerintah atau pun masyarakat. Negara mengurangi kasus pelanggaran hukum oleh pejabat negara, dengan ikut mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat mulai membangun kepercayaan kepada penegak hukum dengan cara menjalankan hukum dengan sepenuh hati, dalam konteks pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

E. REFERENSI

- Al Arif, M. Yasin. 2019. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (1).
- Halodoc, Redaksi. 2023. "Menenal Protokol Kesehatan 5M untuk Cegah COVID-19." halodoc. 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/menal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19>.
- Kompasiana. 2021. "Foto Artikel: Survei Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pasca Penyuluhan - Kompasiana.Com." 2021. <https://www.kompasiana.com/image/lukmanulhakimsaid/611028f96e7f012572729fa3/survei-tingkat-kepatuhan-masyarakat-melaksanakan-protokol-kesehatan-covid-19-pasca-penyuluhan?page=1>.
- Mensesneg. 2020. "Kepatuhan Masyarakat Menaati Protokol Kesehatan, Kunci Penanggulangan Covid-19 | Sekretariat Negara." 2020. https://www.setneg.go.id/baca/index/kepatuhan_masyarakat_menaati_protokol_kesehatan_kunci_penanggulangan_covid_19.
- Migiro, S.O, and B.A Magangi. 2010. "Mixed Methods: A Review of Literature and the Future of the New Research Paradigm." *Academicjournals.Org*.
- Nuryadi, Deni. 2016. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*.

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- . 2011. “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1 (1): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Sofianto, Arif, Mursid Zuhri, Lita Febrian, and Okki Chandra Ambarwati. 2022. “Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Ruang Publik di Jawa Tengah.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10 (1): 20–30. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.31594>.
- Unairnews. 2022. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19.” Universitas Airlangga Official Website. March 22, 2022. <https://unair.ac.id/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-di-era-pandemi-covid-19/>.
- WHO. 2020. “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic.” 2020. <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19>.
- Yuliana. 2021. “Gambaran Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid.” *Jurnal PengaMAS*. 2021. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pengamas/article/view/3129>.